

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang membutuhkan banyak pembangunan dalam berbagai sector, pembangunan tersebut tentunya tidak dapat hanya bertumpu pada pendanaan oleh pemerintah karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut terdapat sistem kerjasama yang cukup menjawab kebutuhan Negara berkembang yaitu sistem *Joint Venture* dan Kontrak *Production Sharing*. Kontrak *Production Sharing* (yang selanjutnya disebut KPS) merupakan sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak nasional dengan pendanaan dari pihak kontraktor asing baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Sedangkan *Joint Venture* (yang selanjutnya disebut JV) merupakan suatu kegiatan komersial (dengan resiko) oleh dua atau lebih pihak (yang bertindak) melalui suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan bersama. Dimana terdapat badan arbitrase internasional sebagai pilihan forum dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul yang mekanismenya diatur dalam UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) Model Law on International Arbitration

**Kata kunci :** Kontrak kerjasama internasional, penyelesaian sengketa, arbitrase internasional.